

**PENGUMUMAN  
NOMOR KP.09.11/2003/SJ-DAG.10/PENG/5/2023  
TENTANG  
PERPANJANGAN WAKTU PERBAIKAN BERKAS PERSYARATAN  
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERDAGANGAN PERIODE  
MEI TAHUN 2023**

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor KP.09.11/1998/SJ-DAG.10/PENG/5/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan Periode Mei Tahun 2023, dengan ini disampaikan bahwa bagi Calon Peserta Uji Kompetensi Periode Mei 2023 yang telah mendaftar dan dinyatakan Tidak Lolos Seleksi Administrasi disebabkan dokumen yang tidak lengkap/tidak sesuai ketentuan diberikan waktu perbaikan dokumen sampai dengan hari Rabu, 10 Mei 2023 dengan ketentuan:

1. Calon peserta mendaftar uji kompetensi pada jenjang jabatan Ahli Muda/Ahli Madya dengan pangkat/golongan ruang paling rendah adalah Penata (III/c).
2. Semua dokumen perbaikan dijadikan 1 (satu) file PDF dengan penamaan file: PJ-Kode Jabatan Fungsional yang dituju-Jenjang-Nama lengkap.
3. Dokumen diunggah pada Kudagang Kelas Pendaftaran Uji Kompetensi Periode Mei Tahun 2023 paling lambat tanggal 10 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas berlaku pula bagi Calon Peserta yang telah mengunggah berkas persyaratan sesuai ketentuan namun dinyatakan Tidak Lolos Seleksi Administrasi dengan menyertakan pula bukti unggah dokumen pada Kudagang sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2023  
Kepala Pusat  
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan,

Sri Iryanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perdagangan;
3. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;

4. Para Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen, Kementerian Perdagangan;
5. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Kemenperin;
6. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kemenperin;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian ESDM;
8. Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum, BSN;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;
10. Para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten.